



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 55/PHPU.D-VI/2008**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PADANG LAWAS**

- Pemohon** : 1. Drs. H. Rahmat Pardamean Hasibuan (Calon Bupati Kabupaten Padang Lawas);  
2. Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk (Calon Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II (Kedua) Tahun 2008.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Januari 2009.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam perkara Nomor 55/PHPU.D-VI/2008 bernama Drs. H. Rahmat Pardamean Hasibuan dan Drs. H. Aminusin M. Harahap, Amk adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (Termohon) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 60 Tahun 2008 bertanggal 24 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran Kedua Tahun 2008 yang menetapkan Pemohon memperoleh 44.469 suara di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang memperoleh 51.411 suara.

Pemohon mendalilkan bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah atau setidaknya telah terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil

penghitungan suara, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak memberikan Model C-KWK kepada saksi-saksi, sebab dari 428 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, banyak sekali saksi mandat dari Pemohon yang tidak menerima Model C-KWK yang merupakan hak Pemohon;
2. Adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Putaran I dengan DPT Pemilukada Putaran II, padahal sesuai keputusan Termohon, DPT Pemilukada Putaran I dipergunakan tanpa perubahan untuk DPT Pemilukada Putaran II;
3. Adanya kecurangan berupa catatan atau pengisian Model C1-KWK dan DA1-KWK secara salah, pada beberapa tempat pemilihan;
4. Adanya warga masyarakat yang tidak mendapat "Surat Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara" untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
5. Adanya pemilih terdaftar dalam DPT yang memilih dua kali;
6. Adanya warga yang masih di bawah umur dan belum menikah yang ikut memilih;
7. Adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, S.H. dan H. Ali Sutan Harahap;
8. Adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Basyrah Lubis, S.H. dan H. Ali Sutan Harahap;
9. Adanya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga tidak mendapat undangan untuk memilih, namun dapat melakukan pencoblosan, dengan menggunakan nama pemilih lain.

Selain hal-hal yang berkaitan dengan perolehan suara, Pemohon juga mengemukakan bahwa Basyrah Lubis, S.H. (Pasangan Calon Terpilih) pernah diadili dalam perkara pidana pemalsuan surat yang diancam dengan pidana penjara enam tahun, yang diputus atau dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 171/Pid.B/2007/PN.Psp.

Kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008) menetapkan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Oleh karena itu, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Padang Lawas sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Putaran II Tahun 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 44.469 suara, yang berada pada peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 7 Basyrah Lubis, SH., dan H. Ali Sutan Harahap (STO) berada pada peringkat kesatu yang memperoleh 51.411 suara. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 084 Tahun 2008 bertanggal 5 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 116/PAN.MK/XII/2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 12 Desember 2008 dengan Nomor 55/PHPU.D-VI/2008.

Dalam permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada hari Jum'at, tanggal 5 Desember 2008.

Tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah Selasa, 9 Desember 2008, Rabu, 10 Desember 2008, dan Kamis, 11 Desember 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan

Setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti surat Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat Termohon, keterangan saksi-saksi Termohon, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Padang Lawas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Termohon tidak memberikan formulir C-KWK kepada saksi-saksi termasuk saksi-saksi Pemohon, isi formulir tersebut tetap sah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan hal tersebut tidak secara signifikan menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh jumlah suara melebihi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih;
2. Terdapat pengurangan jumlah pemilih sebanyak 41 orang, bahwa pengurangan jumlah pemilih tersebut sesuai dengan keterangan Termohon dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, sehingga jika 41 orang tersebut dipindahkan ke TPS lain, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah salah. Seandainya pun pemindahan tersebut salah, tetapi tidak signifikan untuk mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, tidak serta merta 41 orang tersebut dianggap memberikan suaranya kepada Pemohon;
3. Termohon melakukan kecurangan dengan membuat catatan atau mengisi Model C1-KWK dan Model DA1-KWK secara salah, menurut Mahkamah, tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Serta, telah dibantah oleh Termohon dan didukung oleh keterangan saksi dari Pemohon, Fitri Linawati, yang menerangkan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan administrasi yang bukan merupakan kecurangan. Dengan demikian, dalil tersebut tidak cukup beralasan;
4. Dalam hal masyarakat tidak mendapat undangan memilih, warga masyarakat yang bersangkutan harus proaktif mendatangi TPS meskipun tidak mendapat undangan memilih, kalau terdaftar dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya, menurut peraturan, mereka dapat memilih di TPS tempat mereka terdaftar dalam DPT. Selain itu, jumlah warga masyarakat yang tidak memilih tersebut, tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara kedua Pasangan Calon, dan tidak serta merta dianggap memilih Pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan;
5. Adanya pemilih terdaftar dalam DPT yang memilih dua kali, Mahkamah berpendapat, bahwa pemilih yang memilih dua kali, jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara kedua Pasangan Calon, lagi pula tidak diketahui memilih pasangan calon yang mana. Dengan demikian, dalil tersebut tidak beralasan;
6. Adanya warga yang belum cukup umur dan belum menikah yang ikut memilih, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan wewenang Panwaslu untuk menindak lanjutinya. Selain itu, jumlah pemilih yang belum cukup umur tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga harus dikesampingkan;
7. Adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pasangan Calon Terpilih), Mahkamah berpendapat bahwa seharusnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada Panwaslu karena merupakan tindak pidana, dan Panwaslu akan meneruskannya kepada penyidik untuk penyidikan yang berakhir dengan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Lagi pula, seandainya pun benar, perbuatan tersebut juga tidak cukup signifikan untuk mengubah pasangan calon yang terpilih;
8. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pasangan Calon Terpilih), Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti dan meneruskannya kepada penyidik dan selanjutnya diproses sampai ke pengadilan;
9. Adanya orang-orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT sehingga tidak mendapat undangan memilih, namun dapat melakukan pemilihan dengan menggunakan nama pemilih lain, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu untuk menindaklanjuti dan meneruskannya kepada penyidik dan selanjutnya diproses sampai ke pengadilan. Seandainya pun suara pemilih yang tidak berhak tersebut dihitung dan diberikan kepada Pemohon, tetapi tidak akan

mengubah hasil perolehan suara secara signifikan.

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, Mahkamah menilai meskipun terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata cara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, pelanggaran tersebut tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana. Dari pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, ternyata menurut Mahkamah, perhitungan jumlah suara yang tidak sah yang telah diperhitungkan pada perolehan suara Calon Terpilih, yang tidak seharusnya diperhitungkan hanyalah berjumlah 3.327 suara.

Meskipun seandainya perolehan suara Pasangan Calon Terpilih yang berjumlah 51.411 suara dikurangi 3.327 jumlah suara yang menurut pemohon diperoleh Pasangan Calon Terpilih secara tidak sah sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon yang dihitung oleh Mahkamah berjumlah 3.327 suara, sehingga hanya berjumlah 48.084 suara, dan sebaliknya, seandainya suara tidak sah tersebut ditambahkan pada perolehan suara pemohon, yakni 44.469 suara ditambah 3.327 suara, maka pemohon baru memperoleh 47.796 suara, sehingga perolehan suara Pemohon masih tetap berada di bawah jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pasangan Calon Terpilih).

Mengenai adanya putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Pihak Terkait (Basyrah Lubis, S.H.), yakni Putusan Nomor 171/Pid.B/2007/PN.Psp, menurut Mahkamah, putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sehingga belum dapat dijadikan sebagai bukti pelanggaran salah satu syarat yang ditentukan oleh Pasal 58 huruf f UU 12/2008. Jikalau pun putusan pidana dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sesuai Pasal 30 ayat (2) UU 32/2004, merupakan wewenang Presiden untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- meskipun memang terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif, terstruktur, dan terencana, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara terhadap Pasangan Calon Terpilih;
- dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan amar putusan yakni menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.